



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Taufik bin Hamza P., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Dr. Wahidin Lorong Bakso, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Pemohon;

melawan

Rosmiati, S.Pd. binti Hasan Kibe, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dr. Wahidin Lorong Bakso, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 522/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/06/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi,
Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kulawi. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Fitra Afriyadil, umur 10 tahun ;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2018 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Termohon memiliki hubungan dengan pria idaman lain.
- b. Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- c. Pihak orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- d. Termohon sering berkata kasar bahkan memaki Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi akhir bulan Agustus 2018, dimana pada saat itu Termohon dan Pemohon berada di rumah orang Tua Pemohon, terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Termohon meminta untuk pergi ke rumah adik Termohon namun Pemohon melarang karena adik Termohon mengajar yang tidak baik kepada Termohon selalu merubah penampilan Termohon yang membuat Pemohon tidak suka, termohon memaki Pemohon dan berkata-kata sangat kasar sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon masih hidup serumah karena anak namun telah berpisah ranjang sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2020/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Taufik bin Hamza P.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Rosmiati, S.Pd. binti Hasan Kibe) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon sudah dua kali dipanggil sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat Permohonan Pemohon yaitu pada tanggal 3 Juli 2020 ,dan tanggal 9 Juli 2020 namun Termohon tidak ditemukan sehingga panggilan tersebut diteruskan kepada Lurah setempat dan menurut keterangan lurah setempat bahwa ternyata Termohon tidak tinggal pada alamat tersebut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak tinggal pada alamat tersebut, maka majelis hakim memerintahkan Pemohon untuk mengambil keterangan gaib pada Kantor Lurah setempat namun tidak berhasil

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal; sehingga tetap pada permohoannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dua kali dipanggil sesuai dengan surat yang tertera dalam surat permohonan pemohon yaitu pada tanggal tanggal 3 Juli 2020, dan tanggal 9 Juli 2020 namun Termohon tidak ditemukan sehingga panggilan tersebut diteruskan kepada Lurah setempat dan menurut keterangan lurah setempat bahwa Termohon tidak tinggal pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak ditemukan pada alamat sesuai dengan surat permohonan Pemohon sementara Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah, namun di depan persidangan Pemohon menyatakan bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal, sehingga terbukti bahwa dalil permohonan Pemohon dan pernyataan Pemohon di depan sidang saling kontadiksi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon kabur (obscur libel) sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 366..000, (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

tanggal 25 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)